

LAMPIRAN

1. Surat Izin Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail kesbang sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1089 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata
Menunjuk : Surat dari Dekan Fisipol UMY
Nomor : 135/A.2-VIII/III/2019
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 15 Maret 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : KHUSNUL KHATIMAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150520138/1706114907970001
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Alamat Rumah : Pauh Terenja Kec XIV Koto, Mukomuko, Bengkulu
No. Telp / HP : 082281666524
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
KOLABORASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN DESA WISATA PULESARI DI DESA WONOKERTO
KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : Dinas Pariwisata Kab Sleman, Kantor Desa Wonokerto Turi, Dusun Pulesari

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Maret 2019 s/d 17 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 18 Maret 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
3. Camat Turi
4. Kepala Desa Wonokerto, Turi
5. Kepala Dusun Pulesari
6. Dekan Fisipol UMY
7. Yang Bersangkutan


Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

2. Surat Izin Dari Kepala Desa Wonokerto



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN TURI
DESA WONOKERTO**

Alamat : Imorejo, Wonokerto, Tun, Sleman, Yogyakarta 55551

SURAT IZIN PENELITIAN
NO. 10 / 632/WK/III/2019

KEPALA DESA WONOKERTO

Dasar : 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor . 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian , Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Izin Praktik Lapangan
2. Surat izin Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070 Kesbangpol/1089/2019 tentang Izin Penelitian

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150520138/1706114907970001
Program/Tingkat : S1
Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jl. Pandega Asih IV Depok Sleman
Alamat Rumah : Pau Terenja Kecamatan 14 Koto Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu
No Tlp. : 082281666524
Untuk : Mengadakan Penelitian Pra Surey Uji Validasi/PKI, dengan Judul " KOLABORASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA PULSARI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN "
Lokasi : Dusun Pulesari Desa Wonokerto Turi Sleman
Waktu : 3 bulan tanggal 18 Maret 2019 s/d 17 Juni 2019


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melapor diri kepada pemerintah setempat (Kepala Desa) atau kepala instansi untuk dapat mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku
3. Wajib menyampaikan hasil laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Kepala Desa Wonokerto.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan kepada para Dukuh dapat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan berakhirnya penelitian ini.

Dikeluarkan di : Wonokerto
Pada Tanggal : 27 Maret 2019
Kepala Desa Wonokerto



Tembusan

1. Dukuh Becici
2. Yang bersangkutan

3. Foto Sertifikat Penghargaan



4. Foto kegiatan

